

ABSTRAK

Setiap negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif dalam batas teritorialnya. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Kekuasaan negara tersebut membuat negara dapat melakukan tindakan apapun dalam wilayah teritorialnya, termasuk ruang udara. Seperti diatur dalam Konvensi Paris 1919 dengan perubahannya melalui Protokol 15 Juni 1929 dan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional. Suatu negara diperkenankan untuk melarang atau membatasi pesawat udara terbang di atas area tertentu dalam teritorialnya dengan didasarkan pada alasan militer dan keselamatan publik. Daerah terlarang tidak boleh dilalui oleh pesawat udara manapun karena dapat menimbulkan akibat fatal. Namun, pada tanggal 24 Agustus 2020, pesawat militer milik Amerika Serikat melintas zona larangan terbang milik China. Zona larangan terbang sendiri tidak disebut secara eksplisit dalam peraturan Hukum Udara Internasional. Dengan adanya kejadian tersebut menimbulkan permasalahan bagaimana pengaturan zona larangan terbang dan bagaimana kasus tersebut jika ditinjau melalui Hukum Udara Internasional. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka dan data yang didapatkan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Pengaturan mengenai zona larangan terbang menggunakan pengaturan daerah terlarang, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Konvensi Paris 1919 serta Pasal 9 huruf a sampai dengan Konvensi Chicago 1944. Tindakan pesawat militer Amerika Serikat bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Udara Internasional. Ketentuan yang dilanggar adalah Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang berkaitan dengan kedaulatan, Pasal 3 dan 4 Konvensi Paris 1919, serta Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf c Konvensi Chicago 1944. Selain melanggar ketentuan dalam konvensi, tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dapat menimbulkan akibat fatal, bahkan konflik antar kedua negara.

Kata Kunci: Kedaulatan Negara, Zona Larangan Terbang

ABSTRACT

Every State has a complete and exclusive sovereignty within its territorial boundaries. State sovereignty is the highest power possessed by a State. The power of State sovereignty allows each State to take any action within its territory, including airspace above its territory. The Paris Convention 1919 with amendments through Protocol of June 15, 1929 and The Chicago Convention 1944 mentioned that each contracting State may restrict or prohibit the aircraft flying over certain areas of its territory for military reason or public safety. Any aircraft should not flying over prohibited areas or it could have fatal consequences. However, on August 24, 2020, there was United States military aircraft flew over China's no-fly zone. No-Fly Zones is not explicitly mentioned in any regulations of International Air Law. This case caused problems of how no-fly zone regulated and how International Law of the Air review that case. The approach method used is normative juridical with analytical descriptive specifications. Data collection was carried out by literature study, which was then analyzed using normative qualitative methods. The no-fly zones regulations use the prohibited areas regulations, which is as stipulated in Article 3 and 4 of The Paris Convention 1919 and Article 9 letters a to c of The Chicago Convention 1944. United States military aircraft that flew over China's no-fly zone contrary to the International Law of the Air. The provisions that were violated were Article 1 Chicago Convention 1944 relating to State sovereignty, Article 3, Article 4 Paris Convention 1919, and Article 9 letters a to c Chicago Convention 1944 relating to no-fly zone regulations. Besides contrary to provisions of the conventions, United States action may cause fatal consequences, even conflicts between two States.

Keywords: *State Sovereignty; No-Fly Zones*